

# Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang

\*Slamet Thohari

Jurusan Sosiologi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

---

**Abstract:** *The paper traces how people in Malang perceive people with disabilities, therefore it looks for the base-line of accessibility on public services for people with disabilities as well. It's based on a research used a quantitative method in which we use samples based on the standard regulated by government. On the other hand, a survey on perception of people with disability in Malang, it used clustering method which is investigating disability issues to people in Malang based on area already pointed out. Our Finding shows that people in Malang believed that people with disabilities are "imperfect people", therefore they still believe on special schools. The other results showed that public services in Malang are not accessible for people with disabilities. The trend data showed that almost of public facilities are categorized as "not accessible", only some can be categorized as "less-accessible" and 0% of public facilities are "accessible".*

**Keywords:** *Disability, Accessibility, Perception, Malang*

---

## 1 Pendahuluan

Salah satu bentuk alat ukur demokrasi yang sedang diampu oleh sebuah pemerintahan adalah dengan menimbang kemampuan negara tersebut dalam memenuhi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Artinya negara menjadi *provider* sekaligus pelindung bagi hak-hak semua warga negara yang dimilikinya. Dengan demikian, salah satunya, dalam konteks ini, maka negara berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang dapat dinikmati dan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu aksesibilitas fasilitas publik menjadi sangat penting, terutama bagi penyandang disabilitas, karena tanpa aksesibilitas tersebut, mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan mobilitas.

Namun seringkali prinsip-prinsip ini sulit sekali untuk diwujudkan. Demokratisasi yang lewat menembus berbagai wilayah, tak jarang langkah dari berbagai kepentingan warga negara, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Banyak tempat dan fasilitas publik yang tidak bisa dinikmati oleh kelompok minoritas, termasuk kaum difabel. Mereka adalah kelompok yang karena peran pemerintah

yang kurang, seringkali menjadi gelandangan, pengemis di terminal-terminal, kereta dan perempatan jalan. Mereka sering dicemooh, dan diasosiasikan tak ubahnya seperti "sampah", tak bermanfaat dan membuat pandangan tidak "sedap" bagi ketertiban tata sosial yang dibentuk oleh orang-orang "normal". Mereka adalah kelompok "the other" yang tergilas oleh arus besar : "normalitas".

Padahal jika kita melihat kuantitas orang-orang difabel cukup signifikan bagi negeri ini. Berdasar dari angka yang ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) terdapat 15% Penyandang Disabilitas di Indonesia. Dengan demikian terdapat populasi mencapai 36.841, 956 dengan populasi keseluruhan penduduk 245 juta. (WHO, 2012) dan di Malang sendiri terdapat sekitar 135.000 penyandang disabilitas dari penduduk Malang yang mencapai 894.653 jiwa pada tahun 2012. Meski demikian data yang lebih tepat belum dapat dipastikan, karena tak jarang keluarga yang difabel sering menyembunyikan anggotanya yang difabel untuk menghindari rasa malu atau atau menganggap orang difabel sebagai "aib" bagi citra keluarganya. Dengan latar belakang inilah maka tulisan ini hendak mengurai bagaimana fasilitas fasilitas publik tersebut dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas dan bagaimana pandangan orang menilai penyandang disabilitas.

---

\*Corresponding Author. Email: [sepertipagi@yahoo.com](mailto:sepertipagi@yahoo.com)  
Published online at <http://IJDS.ub.ac.id>  
Copyright © 2014 PSLD UB Publishing. All Rights Reserved

Malang menjadi kota penting yang dipilih, mengingat pada tahun 2013, kota Malang ditetapkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai *pertama* kota pendidikan inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. *Kedua* di kota Malang mempunyai kampus yang merupakan pelopor pendidikan inklusif di perguruan tinggi, akan menjadi paradoks bila kota Malang sendiri kurang ramah terhadap penyandang disabilitas. *Ketiga* Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Di Kota ini populasi penyandang disabilitas cukup tinggi, dibanding dengan kota-kota yang lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan demikian kami memberikan pengukuran pada tingkatan atau suatu ciri tertentu. Penelitian ini biasanya disebut penelitian deduktif, rasional-empiris, dimana kesimpulan diambil dari data-data lapangan dan hasil dari survey. Dari survey yang akan digambarkan dalam angka, maka penelitian kemudian akan dijadikan acuan untuk menggambarkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam realitas dan juga menjadi dasar untuk menafsirkannya. Dari hasil temuan di lapangan kami akan menyajikannya dalam bentuk angka, gambar dan grafik yang akan mengkresikan realitas yang ada. (Arikunto, 2010:31).

Pada penelitian kali ini, kami akan melakukan survei, penelitian kali ini akan mencoba membaca aksesibilitas dan pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Dalam penelitian kali ini, kami memberikan kategori-kategori tertentu dalam untuk menjadi ukuran. Dalam aksesibilitas misalnya, penelitian mengambil survey 125 fasilitas publik di Kota Malang dengan yang kami klasifikasi sebagai berikut.

1. Tempat Ibadah
2. Instansi Pemerintah
3. Instansi Non Pemerintah
4. Instansi Pendidikan.

Tabel 1. Distribusi Survey

Nama Tempat	Jumlah Tempat Survey
Tempat Ibadah	25
Instansi Pemerintah	25
Instansi Non Pemerintah	50
Instansi Pendidikan	25

Acuan dan standard aksesibilitas yang kami gunakan dalam mengukur aksesibilitas adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30 tahun 2006 perihal Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Gedung dan Lingkungan, dan juga memodifikasinya sesuai dengan ukuran-ukuran aksesibilitas bangunan. Kami memberikan kategori: 1) Tidak Aksesibel 2) Kurang Aksesibel 3) Tidak Aksesibel

Kategori tersebut kami ukur dari keberadaan fasilitas yang dirasa penting bagi penyandang disabilitas yang kami batasi pada empat poin. Pertama *Ramp* untuk kursi roda dengan standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30 tahun 2006, *kedua* Guiding Block bagi Tuna Netra, *ketiga* Toilet Khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai standard dan keempat Parkir khusus bagi penyandang disabilitas. Jika fasilitas tersebut memenuhi kategori yang disebutkan di atas maka akan dinilai sebagai “aksesibel”, jika tidak maka akan dinilai sebagai “tidak aksesibel” jika hanya sebagian saja fasilitas dan kategori-kategori di atas dipenuhi maka akan dinilai sebagai “kurang aksesibel”.

Tabel 2. Kategori Penilaian Aksesibilitas

Fasilitas Penuh dan Sesuai standard	Aksesibel
Fasilitas tapi tidak penuh dan tidak sesuai standard	Kurang aksesibel
Tidak ada fasilitas	Tidak aksesibel

Penelitian ini akan mengambil metode sampling dengan metode *clustering* yaitu kami mengambil beberapa tempat yang mewakili suara saja diantara masyarakat Malang Secara keseluruhan. Sampling kami pilih pada 4 tempat yaitu 1. Perumahan Araya, 2. Perumahan Sawo Jajar 3. Tunggul Wulung dan 4 Kota lama dengan jumlah sample 280. Masing-masing tempat kami melakukan survey terhadap 70 respondent.

Table 3. Tabel responden dan tempat

Nama Tempat	Jumlah Respondent
Perumahan Araya	70
Perumahan Sawojajar	70
Tunggul Wulung	70
Kota Lama	70

## 2 Tinjauan Pustaka

### 2.1 Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan kebutuhan penting bagi penyandang disabilitas. Karenanya, penyandang disabilitas dapat melakukan mobilitasnya ke berbagai tempat yang dikehendaki. Regulasi perihal aksesibilitas pun sebenarnya sudah ada:


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

- 1) Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan.
- 2) Peraturan Daerah no 3 tahun 2013 Jawa Timur perihal perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.
- 3) Keputusan Menteri Perhubungan no.71 tahun 1999 perihal Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan

Meski demikian aturan ini masih jauh dari kenyataan dalam implementasinya. Di kota Malang, banyak sekali fasilitas publik yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dengan menggunakan standardisasi pada aturan-aturan yang telah diperlakukan oleh pemerintah terutama Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan menunjukkan bahwa tidak ada fasilitas publik di kota Malang ini yang benar-benar aksesibel sesuai dengan standard yang diterapkan oleh pemerintah.


## 3 Hasil dan Analisis

Hasil survey terhadap 125 tempat fasilitas publik misalnya, 85 % tidak mempunyai ramp kursi roda, dan jika ada mereka tidak aksesibel.




Gambar 1. Ketersediaan Ramp untuk Kursi Roda

Data yang lainnya juga menunjukkan bahwa hampir semua fasilitas umum di Malang mengabaikan faktor kebutuhan akan toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Data menunjukkan bahwa 83,00 % fasilitas publik tidak aksesibel karena tidak menyediakan toilet bagi penyandang disabilitas. Hanya 17 % yang menyediakan, itupun tidak sesuai standard. Jadi penyandang disabilitas akan kesulitan untuk buang hajat jika bepergian ke tempat umum, alasan ini mungkin menjadi salah satu alasan penting yang menyebabkan sulitnya penyandang disabilitas ditemukan di tempat-tempat umum.




Gambar 2. Ketersediaan Toilet Khusus Penyandang Disabilitas

Fasilitas yang cukup penting lainnya yang sering dilupakan adalah *guiding block* buat penyandang tuna netra. Di negara-negara maju, tempat-tempat umum dilengkapi dengan *guiding block* yang menjadi penunjuk arah, sehingga penyandang tuna netra dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri. Dari 125 tempat yang dikategorikan sebagai tempat publik, 97% tidak memasang *guiding block* dan hanya 3% yang memasang fasilitas ini. Pertanyaannya kemudian, bagaimana tuna netra dapat beraktivitas jika penentu arah bagi mereka tidak dipasang. Ini juga menjadi salah satu alasan penting yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak ditemukan di tempat-tempat umum.



Gambar 3. Ketersediaan *Guiding Block* untuk Tuna Netra


Hal lain yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dan merupakan hak penyandang disabilitas adalah tempat parkir. Di negara-negara maju, penyandang disabilitas mendapatkan parkir khusus dan apabila mereka yang tidak penyandang disabilitas menempati itu, maka akan mendapat hukuman dan itu dilindungi oleh undang-undang. Hal yang sama juga di Indonesia, peraturan perihal parkir khusus dan aksesibilitas sudah ada, akan tetapi implementasi merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa ini. Data menunjukkan bahwa tak ada satu pun di kota Malang yang menyediakan fasilitas parkir khusus bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian mereka yang membawa mobil khusus, motor khusus seperti motor roda tiga dan lainnya tidak bisa menempatkan motornya secara mudah, mereka harus berdesakkan dengan mereka yang non difabel dan kerap kali jalan mereka terlalu kecil dan tidak muat bagi kendaraan motor mereka yang merupakan modifikasi dengan tubuh dan kemampuan mereka.



Gambar 4. Ketersediaan Parkir Khusus Penyandang Disabilitas


Dari survey tempat-tempat ibadah yang berada di kota Malang, maka data menunjukkan bahwa semua tempat ibadah di Kota Malang tidak memberikan aksesibilitas sesuai standard yang diterapkan oleh pemerintah. 75 % dari survey menunjukkan bahwa fasilitas publik dalam bentuk tempat ibadah tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, dan 25 % dari tempat ibadah tersebut kurang aksesibel, maksudnya beberapa memang sudah memasang

akan tetapi tidak memenuhi standard. Dari data ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mengalami isolasi sosial karena, jika kita lihat bahwa agama merupakan wilayah penting bagi masyarakat Indonesia. Nah ketidaksanggupan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam kegiatan agama salah satu alasan pentingnya di sini adalah karena aksesibilitas. Aksesibilitas menjadi penting bagi penyandang disabilitas untuk menginklusi mereka dengan masyarakat dan tentu saja untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka yang merupakan bagian dari hak dasar manusia.



Gambar 5. Aksesibilitas Tempat Ibadah Bagi Penyandang Disabilitas

Data yang hampir sama juga ditemukan dalam instansi pemerintah. Instansi pemerintah sangat penting untuk menjadi aksesibel, karena penyandang disabilitas akan mampu mengurus Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, mengurus perizinan lainnya. Akan tetapi berdasar pada survey, 25 instansi pemerintah 96 % trend menunjukkan tidak aksesibel, sedangkan hanya 4 % yang kurang aksesibel. Dengan demikian, instansi pemerintah pun lalai dan mengabaikan standard aksesibilitas yang telah menjadi regulasi.




Gambar 6. Aksesibilitas Instansi Pemerintah


Sama halnya dengan instansi pemerintah, instansi non pemerintah seperti hotel, super market, mini market, tempat hiburan, restoran dan tempat-tempat umum lainnya yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Meski demikian justru sebaliknya, upaya dari non pemerintah justru lebih baik dalam memberikan fasilitas

bagi penyandang disabilitas daripada pemerintah, setidaknya dapat kita lihat dari trend data survey yang menunjukkan bahwa 54% fasilitas kurang aksesibel, itu artinya 54% di antara mereka berusaha memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, dan 46% kurang aksesibel, ini tentu lebih tinggi dari data pemerintah yang mencapai 96 % tidak aksesibel dan hanya 4 % yang kurang aksesibel.

Data lain yang menunjukkan bahwa regulasi perihal aksesibilitas belum dijalankan juga pada fasilitas publik dalam dunia pendidikan. Dalam survey ditemukan data bahwa secara umum instansi pendidikan kita belum aksesibel, sekitar 84% tidak aksesibel dan hanya 16 % yang berusaha memasang aksesibilitas. Dan sebagaimana data pada fasilitas yang lainnya, 0 % bagi fasilitas pendidikan yang benar-benar aksesibel sesuai standard yang berlaku.




Gambar 7. Aksesibilitas Instansi non Pemerintah




Gambar 8. Aksesibilitas Instansi Pendidikan

Sesuai dengan pandangan masyarakat, bahwa prioritas fasilitas yang dinilai paling utama untuk aksesibel menurut responden adalah transportasi yakni sebesar 36%. Kemudian disusul oleh fasilitas pendidikan sebesar 34%, fasilitas trotoar sebesar 16%. Sisanya ditempati oleh fasilitas pasar sebesar 9%, fasilitas bank sebesar 3% dan tempat ibadah dengan persentase sebesar 2%. Sektor transportasi menjadi prioritas fasilitas yang dinilai paling utama untuk aksesibel oleh responden. Hal ini berkaitan dengan tingginya tingkat mobilitas dari kegiatan ekonomi

masyarakat. Adapun sektor pendidikan yang menempati prioritas kedua dalam survei ini kemungkinan terkait dengan posisi sektor ini sebagai faktor yang dipandang primer dewasa ini setelah 3 faktor utama (sandang, papan, dan pangan).



Gambar 9. Aksesibilitas yang Paling Utama



Gambar 10. Aksesibilitas Semua Fasilitas di Kota Malang

Adapun secara keseluruhan sebagaimana bisa dilihat pada data di atas, diketahui bahwa umumnya fasilitas umum di kota Malang 72 % tidak aksesibel, 24 % aksesibel dan 0 % aksesibel sesuai dengan standard peraturan yang ada. Dengan demikian peraturan pemerintah perihal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat jauh terimplementasi dengan baik. Dengan demikian penyandang disabilitas belum dipenuhi haknya dalam mengakses fasilitas publik. Dan tentu ini merupakan pekerjaan yang berat.

### 3.1 Pandangan Masyarakat Malang Perihal Disabilitas

Menurut UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, disebutkan bahwa disabilitas/kecacatan adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan kehidupan secara selayaknya. Para difabel dikategorikan sebagai berikut: 1) Penyandang cacat fisik 2) Penyandang cacat mental 3) Penyandang cacat fisik dan mental

Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang lainnya memiliki hak yang sama, yaitu Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya). Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Dalam pasal 28 C Undang-undang Dasar 1945 pun dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sehingga jelas disini kewajiban generic negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah memfasilitasi (*to facilitate*), memajukan (*to promote*), menyediakan (*to provide*).

UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat, dan kemampuannya tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel dengan masyarakat umum.

Disabilitas adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah dikarenakan individu tersebut. Pendekatan model ini disebut “medical model”/ pendekatan medis. Bagi pendekatan ini secara natural cacat adalah problem individu yang disebabkan oleh keterbatasan fungsi atau ketidaknormalan fisik/mental. Jelasnya masalah cacat “kekurangan seseorang”, dengan standard kelengkapan tubuh/indra “orang normal” (Darlington, 1981) Sehingga disabilitas adalah kelainan atau kekurangan fisik, indra atau mental (medis) yang dimiliki seseorang yang menjadikan orang tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dalam masyarakat, sehingga mereka disebut sebagai orang yang mempunyai kelainan sosial atau *social deviant*. Walhasil, kecacatan merupakan problem individu, dan solusinya pun harus difokuskan individu seperti rehabilitasi, terapi, dan pelatihan individu dan lainnya (Pfeiffer, 1998).

Paradigma tersebut bergeser pada dekade 70-an, yang dipelopori oleh UPIAS (Union of

the Psically Impired againts Sagregation) yang memperkenalkan pendekatan model sosial (Social Model), dalam pedekatan ini, kecacatan atau disabilitas diartikan sebagai kontruksi sosial dan kaitanya dengan masyarakat dan lingkungan. Maksudnya disabilitas adalah produk masyarakat yang terus menerus direproduksi hingga sulit digugat dan kemudian menjadi kebenaran. Lingkungan baik secara sosial maupun infrastruktur dibentuk oleh kelompok “normal” sehingga tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Dalam dunia akademik perkembangan baru dalam melihat *disability* diusung oleh nama-nama seperti Mike Oliver (1983, 1990, 1996) Barnes (1991) dan Vic Finkelstein (1980; 1981) yang bermula dari UPIAS. Sebagaimana dalam statement UPIAS sebagaimana termaktub dalam manifestonya, disabilitas diartikan sebagai akibat “social oppression”/penindasan sosial

In our view it is society which disables physically impaired people. Disability is something imposed on top of our impairment by the way we are unnecessarily isolated from full participation in society. Disabled people are therefore an oppressed group in society. To understand that is necessary to grasp the distinction between the physical impairment and the social situation called “disability” of people with such impairment. Thus we define impairment, as lacking part of all limb, or having a defective limb, organ or part of the body; and disability as the disadvantage or restriction of activity caused by a contemporary social organization which take little or no account of people who have physical impairment and thus excludes them from the mainstream of social activities. Physical disability is therefore a particular form of social oppression. (UPIAS 1976: 3-4)


Dari definisi di atas maka kecacatan atau disabilitas pada prinsipnya adalah bentukan dan dalam istilahnya Oliver “kreasi sosial” (1990: 56). Oliver mengembangkan tesisnya Finkelstein yang menghubungkan process disablement dengan lahirnya industrialisasi dan kapitalisme yang ada di dunia barat saat itu (1980:52). Oliver menawarkan analisa yang lebih komprehensif.

Kapitalisme, sebagaimana dikatakan Oliver, menggiring masyarakat pada situasi individualistis yang erat hubunganya dengan kompetisi sebagai konsekwensi dari sistem

pasar. Kapitalisme, demikian juga kata Oliver juga bertanggung jawab atas kehadiran medikalisasi pusat-pusat rehabilitasi yang telah mengeksklusikan penyandang disabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itulah, dalam dunia disability studies, *social model* sering disebut teori yang berakar pada “*differently oriented materialism*” dari *historical materialism* Finklestein sampai neo- Marxist nya Oliver (Mercer and Barnes, 2003; Terzi, 2004, Corker, 2002, 1999).


Beranjak pada disabilitas sebagai konstruksi sosial dan operasi sosial itulah maka, jawaban atas masalah disabilitas bukanlah diarahkan pada individu penyandang disabilitas, akan tetapi pada lingkungan dan bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih terbuka atau inklusif bagi semua orang. Dengan demikian, aksesibilitas menjadi sangat signifikan dan keharusan agar penyandang disabilitas mampu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan terlepas dari *social oppression*.

Lantas bagaimana dengan masyarakat Malang menilai disabilitas? Survey menunjukkan bahwa survey menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Malang masih menilai bahwa disabilitas adalah urusan medis.




Gambar 11. Frekuensi berhubungan dengan Penyandang Disabilitas

Dari karakter responden ini, masyarakat Malang yang pernah berkontak dengan penyandang disabilitas data menunjukkan bahwa mereka yang belum pernah berkontak dengan penyandang disabilitas adalah 13,00%; 15,00% menyatakan jarang sekali berkontak dengan Penyandang Disabilitas; 29 % menyatakan Jarang; 28 % kadang-kadang 12,00% menyatakan sering dan hanya 3 % yang menyatakan sering sekali.



Gambar 12. Jenis Disabilitas yang Berkontak dengan Masyarakat


Jenis disabilitas yang sering berkontak dengan masyarakat adalah Tuna Netra 22, 58%; Tuna Daksa 30,11 %; Tuna Runtu 17, 20%; Tuna Grahita 6,45%; Autis 12, 90%; dan 10, 75% adalah penyandang disabilitas lainnya.




Gambar 13. Tempat Berkontak dengan Penyandang Disabilitas

Seberapa seringkah masyarakat menjumpai penyandang disabilitas, data menunjukkan bahwa pada umumnya 37, 23% di tetangga mereka, 12, 27% di rumah, 5, 32% di tempat kerja, dan di tempat umum sebanyak 30,85% dan di panti Pijat 9, 57%. Tetangga dan ditempat umum di sini menempati posisi yang paling tinggi, ini amat penting untuk disimak bahwa pada umumnya penyandang disabilitas hadir di antara masyarakat itu sendiri namun sulit tampil ke ruang publik sebagaimana orang yang non penyandang disabilitas.


Ketidakmampuan untuk tampil di tempat umum bagi penyandang disabilitas dapat dibenarkan dengan melihat data temuan perihal frekuensi masyarakat Malang melihat penyandang disabilitas di tempat publik. Mereka yang belum pernah melihat sebanyak 6 %, jarang sekali 14%, jarang 19 %, kadang-kadang 36 %, sering 22 %, sering sekali 3 %. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas sulit sekali dijumpai di ruang publik, hanya 3% yang menjumpai dan bahkan mereka yang belum pernah melihat lebih tinggi jumlahnya yaitu 6 %.



Gambar 14. Frekuensi Melihat Penyandang Disabilitas di Tempat Umum



Gambar 15. Jenis Disabilitas yang Sering Dilihat di Tempat Umum



Gambar 16. Pandangan Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas

Adapun jenis disabilitas yang sering dijumpai di tempat umum adalah tuna daksa yaitu 46, 24%; disusul tuna netra 3, 18%; tuna rungu 10, 75%; tuna grahita 4, 30%; autisme 7, 53%. Dari data ini menunjukkan bahwa tuna daksa adalah kelompok penyandang disabilitas yang sering dijumpai, ini sangat rasional mengingat mereka sangat mudah untuk diidentifikasi bagi mereka yang tidak penyandang disabilitas.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana masyarakat Malang melihat mereka?


Bagaimana konsepsi disabilitas dalam masyarakat Malang?. Data menunjukkan bahwa masyarakat menilai mereka adalah orang yang memiliki kelebihan adalah sebanyak 15, 15%; dan mayoritas menilai bahwa mereka adalah orang yang memiliki ketidak sempurnaan yaitu sebanyak 37,35%; dan disusul dengan 24, 24 % menganggap mereka adalah orang yang perlu dikasihani; dan hanya 23, 23 % di antara

mereka yang menganggap bahwa mereka adalah orang biasa sebagaimana yang lainnya.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa umumnya masyarakat masih melihat penyandang disabilitas sebagai “ketidaknormalan”, dengan standar kenormalan yang direproduksi terus-menerus dalam masyarakat yaitu tubuh sebagaimana tubuh orang banyak. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Malang masih melihat penyandang disabilitas sebagai orang “liyan” yang kemudian bisa berakibat pada stigma buruk dan tindakan diskriminatif. Selain itu, pandangan masyarakat Malang yang menilai mereka sebagai “orang yang harus dikasihani” yang menempati posisi ke-dua dengan 24 % juga merupakan data yang sangat penting di sini bahwa selain melihat penyandang disabilitas sebagai orang dengan ketidaknormalan, banyak yang menilai mereka adalah kelompok yang seharusnya dikasihani, diberikan sesuatu, atau



ditolong. Pendapat ini sangatlah umum sekali, agama kerap kali mendorong manusia untuk melakukan ini. Sikap “kasihan” pada penyandang disabilitas ini umumnya dapat dijumpai saat hari-hari besar agama. Sebagai contoh saat bulan Ramadan atau menjelang natal banyak sekali para *philanthropist* dan para dermawan yang berkunjung ke panti asuhan masih saja dianggap sebagai orang yang harus ditolong dan tergantung dengan orang lain.




Gambar 17. Pengalaman Perihal Berpacaran/Menikah dengan Penyandang Disabilitas

Survei terhadap responden menunjukkan bahwa hanya terdapat 2% dari keseluruhan responden yang pernah berpacaran/menikah dengan penyandang disabilitas. Mayoritas responden atau sebesar 98% responden mengaku tidak pernah berpacaran/menikah dengan penyandang disabilitas. Hasil survei ini menunjukkan pola klasik di tengah masyarakat yang mengucilkan penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan pasangan sesama penyandang disabilitas.

Gambar 18. Perihal Pendapat Orang Tua Jika Anak Mereka Berpasangan dengan Penyandang Disabilitas

Terkait dengan pendapat orang tua jika anak mereka menikah/berpacaran dengan penyandang disabilitas diketahui bahwa kecenderungannya secara berturut-turut adalah tidak memperbolehkan sebesar 35%,




memperbolehkan sebesar 27%, tidak memperbolehkan asal berkualitas tinggi 26% dan sisanya sebesar 12% sangat tidak memperbolehkan. Meskipun banyak responden

yang khusus penampung penyandang disabilitas untuk memberikan sumbangan. Tingginya pandangan masyarakat Malang yang menilai bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok uang harus dikasihani inilah yang mengarahkan pada sulitnya bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan “hak yang sama”, karena mereka

yang mengizinkan anaknya menikah/berpacaran dengan penyandang disabilitas, persyaratan kualitas yang tinggi menunjukkan anggapan klasik masyarakat yang mendiskreditkan kemampuan dan kemandirian penyandang disabilitas.

Hasil survei lain, terkait kemauan berpacaran dengan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 56% responden mengaku tidak mau berpacaran dengan penyandang disabilitas. Bahkan sebesar 10% responden, mengaku sangat tidak mau berpacaran dengan penyandang disabilitas. Hanya 32% saja yang tidak menutup kemungkinan untuk berpacaran dengan penyandang disabilitas dan 2% sisanya mengaku bersedia untuk berpacaran dengan penyandang disabilitas jika mereka memang suka. Tingginya persentase responden yang menolak berpacaran dengan penyandang disabilitas menunjukkan persepsi masyarakat yang masih mendiskreditkan penyandang disabilitas.



Gambar 19. Perihal Kemauan Berpacaran/Menikah dengan Penyandang Disabilitas

Data-data di atas memberikan bukti bagaimana penyandang disabilitas dipahami dan dikonsepsikan oleh masyarakat Malang. Secara Umum, penyandang disabilitas sulit tampil ke wilayah publik dan masih terisolasi dalam diri masyarakat. Mereka tak sering dilihat oleh masyarakat secara umum, padahal mereka secara mudah ditemukan di lingkungan mereka. Cerita perihal tetangga yang mempunyai disabilitas selalu saja mudah kita

temukan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi mereka tak tampil ke ruang publik secara gamblang, tentu di sini menyimpan masalah. Demikian juga, data-data di atas juga menunjukkan bahwa keintiman dengan penyandang disabilitas pun masih ditentang dan dijauhi, seperti halnya tercermin dengan data yang menunjukkan bahwa mayoritas mereka belum pernah pacaran dan bahkan menolak

penyandang disabilitas mampu bersatu, dan bergaul dengan masyarakat, demi terwujudnya masyarakat yang inklusif. Begitu juga dengan penerimaan masyarakat atas penyandang disabilitas, harulah menerima dan mendukung mereka agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan secara layak dengan membuang stigma buruk dan stereotip lainnya.

Dalam penelitian kali ini menegaskan bahwa masyarakat Malang pada umumnya masih sangat kurang permitif dan kurang inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari pandangan pendidikan yang tepat bagi penyandang disabilitas dan pendidikan yang ideal bagi penyandang disabilitas. Mayoritas masyarakat Malang mempercayai bahwa penyandang disabilitas adalah pandangan medis. Dapat dibaca dari bagaimana masyarakat Malang menilai mereka adalah sebagai “orang yang memiliki ketidak sempurnaan, kemudian disusul dengan pandangan yang menyatakan bahwa mereka adalah kelompok yang menjadi objek belas kasihan.

Hal yang sama juga dalam inklusifitas pendidikan, umumnya masyarakat masih menilai bahwa pendidikan yang tepat bagi penyandang disabilitas adalah sekolah luar biasa. Dan mereka juga masih yakin bahwa penyandang disabilitas tidak cukup mempunyai skill untuk bisa bekerja, dan mereka juga meyakini bahwa pilihan atas penyelesaian berbagai persoalan penyandang disabilitas setidaknya diselesaikan dengan melakukan pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas dengan begitu menempatkan mereka pada panti-panti khusus yang mengajari memijat, merajut, sol sepatu dan seterusnya.

Sama halnya dengan inklusifitas bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas yang merupakan syarat terwujudnya masyarakat inklusif bagi penyandang disabilitas juga tidak dipenuhi. Hampir semua fasilitas publik di tidak aksesibel dan hanya sedikit yang menyediakan fasilitas yang aksesibel. Belum ada di antara fasilitas publik tersebut yang dapat digolongkan

jika anak mereka menikah atau berpacaran dengan penyandang disabilitas.

## 4 Kesimpulan

Aksesibilitas merupakan syarat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. Dengan aksesibilitaslah

sebagai tempat yang aksesibel, sesuai dengan standard yang telah diperlakukan oleh pemerintah. Bahkan instansi pemerintah sendiri mayoritas tidak aksesibel sehingga sulit untuk diakses oleh penyandang disabilitas.

## Daftar Pustaka

- AGENDA. (2012). *Disability in Southeast Asian Countries*. diunduh 10 Desember 2013 pada <http://www2.agendaasia.org/index.php/information/disability-in-asean>
- Anonym. Representation of disabled people experience? *Disability & Society*. Vol. 13 (5), pp. 627-642.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Barnes, C, & Mercer, G. (2003). *Disability*. Cambridge: Oxford.
- Barnes, C. (2006). *Theories of Disability and The Origins of the Oppression of Disabled People in Western Society*. Dalam Barton, L. *Disability and Society: Emerging Issues and Insight*. Halow: Longman.
- Coleridge, P. (1993). *Disability, Liberation and Development*. UK and Ireland: Oxfam.
- Corker, M. (1999). *Difference, Conflation and Foundation: the limits to accurate theoretical*.
- Corker, M.& Shakespeare, T. (2002). *Disability/postmodernism: Embodying Disability Theory*. London, NewYork: Continuum.
- Dartington, T., Miller, E.J and Gwyne, G. (1981). *A Life Together*. London: Tavistock.

- Finkelstein, V. (1980) *Attitudes and disabled people*. New York: WHF.
- Oliver, M. (1983). *Social Work with Disabled People*. Basingstoke: Macmillan.
- Lubis, Hendra Arif. (2009). *Kajian Aksesibilitas Ruang Publik bagi Difabel: Studi Kasus Lapangan Merdeka*, Thesis Tidak Dipublikasikan. Universitas Sumatra Utara.
- Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Basingstoke: Macmillan.
- \_\_\_\_\_. (1996). *Understanding Disability: From Theory to Practice*. Basingstoke: Macmillan.
- Pfeiffer, D. (1998). The ICIDH and the Need for its Revision. *Disability & Society*. Vol. 13 (4), pp. 503-523.
- Terzi, L. (2004). The Social Model of Disability: A Philosophical Critique. *Journal of Applied Philosophy*. Vol. 21 (2), pp. 141-157 .